



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BURHANUDIN BINANGKARI;**  
Tempat lahir : Betaua;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 10 Mei 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tongku, Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 Juli 2016 samapai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;

9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;

Di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum, yaitu: MOH. TAUFIK D. UMAR, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Pulau Sabang Nomor 152 Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/BP/LBH-PS/SKK/IX/26 tertanggal 5 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Desember 2016 bernomor 91/SK/2016/PN.Palu;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 2 Mei 2017, Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 30 Maret 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN BINANGKARI Selaku Koordinator Lapangan Bantuan Sosial Perluasan sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten tojo Una-una Tahun Anggaran 2009 secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ketua Kelompok Tani Bukit Batu ABD. RASYID M. PALAKANA, Ketua Kelompok Tani Tunas Karya ABD. MUTHALID DUNTJA dan Ketua Kelompok Tani Sejahterah YUSUF S. LAUPO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Juli tahun 2009 s/d bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya pada tahun 2009 dan pada tahun 2010, bertempat di Desa Betaua Kec. Tojo Kabupaten Tojo Una-Una atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa tahun pada tahun 2008 telah diadakan percetakan sawah di Desa betaua seluas 100 Ha dan masih ada areal sawah yang belum dicetak, sehingga Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan mengajukan permohonan Percetakan Sawah ke Kementerian Pertanian RI dan oleh Kementerian Pertanian turun DIPA Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 No. 2544.0 / 018-08.4 / - / 2009 tanggal 31 Desember 2008 mengenai anggaran percetakan sawah seluas 100 Ha di Desa Betaua dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-
- Bahwa Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan :
  1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan No. 188.45 / 20.170.e / Distanbunakeswan Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan AMIR, Sp sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan No. 188.45 / 20.170.d / Distanbunakeswan Tentang Penetapan Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Batuan Sosial Perluasan sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan BURHANUDIN BINANGKARI sebagai Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Batuan Sosial Perluasan sawah ;
- Bahwa kemudian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una mengecek lokasi untuk melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Betaua yang masih memiliki lahan yang belum dicetak atau dijadikan sawah, namun ada sebagian masyarakat yang termasuk kedalam anggota kelompok Tani Sejahterah tidak mau lokasinya dijadikan areal persawahan sehingga terdakwa Burhanudin

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangkari mengecek lokasi milik Sinrang, lokasi milik Rahim, lokasi milik adam, Lokasi milik Aripin, lokasi milik ikawati dan lokasi milik Salim Kamiri dan Lokasi tersebut cocok untuk dijadikan areal persawahan kelompok tani sejahtera namun lokasi untuk kelompok tani sejahterah belum mencukupi 25 Ha dan setelah mengkoordinasikan hal tersebut dengan ketua kelompok tani sejahterah selanjutnya atas inisiatif sendiri terdakwa memasukan lokasi milik perkantoran BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Tayawa seluas 1,70 Ha dan Balai Benih Pertanian di Wekuli seluas 1,50 Ha untuk areal persawahan pada kelompok Tani sejahtera;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi untuk melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Betaua kemudian dilakukan pendataan dan dibentuk 4 (empat) kelompok tani yakni: kelompok Tani Bukit Batu, Kelompok Tani Sejahterah, Kelompok Tani Tunas Karya dan Kelompok Tani Harapan setelah itu ditetapkan surat keputusan Pengurus Kelompok;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 188.45 / 179.b /Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 pada :

a. Lampiran 1 ditetapkan Abd. Muthalib A. Duntja sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-

b. Lampiran 2 ditetapkan Suparno SW sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-

c. Lampiran 3 ditetapkan Abd. Rasyid MP sebagai Ketua Kelompok Tani Bukit Batu untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-

d. Lampiran 4 ditetapkan Terdakwa Yusup S. Laupo sebagai Ketua Kelompok Tani sejahtera untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masing-masing kelompok Tani membuat RUKK di Desa Betaua sebagai syarat persiapan kelompok tani untuk menerima bantuan dengan disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Sdr Amir, SP dan Koordinator Lapangan Burhanudin Binangkari dan untuk mengetahui kebenaran luas lokasi, masing-masing kelompok tani menunjuk Konsultan saksi Ramli untuk mengukur kembali lokasi yang dijadikan areal cetak sawah;
- Bahwa kemudian Dinas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una memerintahkan kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani untuk membuka Rekening dan menyerahkan buku rekening tersebut kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Pejabat Pembuat Komitmen Sdr Amir, SP mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Abd. Muthalib A. Duntja mewakili Kelompok Tani Tunas Karya, Suparno SW mewakili Kelompok Tani Tunas Harapan, Abd. Rasyid MP mewakili Kelompok Tani Bukit Batu dan Yusup S. Laupo sebagai Ketua Kelompok Tani sejahtera, yang isinya diantaranya menyatakan:
  1. Pihak Pertama (PPK) memberikan tugas kepada Pihak Kedua (para ketua kelompok Tani) yang mewakili Kelompoknya masing-masing untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa transfer uang tunai sejumlah Rp. 187.500.000,- sesuai dengan RUKK yang telah disetujui;
  2. Lokasi pekerjaan dalam program bantuan sosial berada di Desa Betaua Kec. Tojo Kab Tojo Una Una;
  3. Jangka waktu pekerjaandimulai sejak tanggal 25 Desember 2009 s/d 24 Desember 2009;
  4. Pihak Kedua melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PPK yang diwakili oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
  5. Apabila pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan kesepakatan, maka PPK berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan Terdakwa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwa harus bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang telah digunakan dan mewajibkan untuk mengembalikan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PPK;

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2009, dana bantuan sosial untuk perluasan areal sawah telah masuk ke rekening masing-masing Kelompok Tani.
- Bahwa tanggal 20 Oktober 2009 Terdakwa menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp. 43.250.000,- yang diusulkan oleh Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga berdasarkan surat permohonan tersebut Abd. Rasyid MP selaku ketua kelompok Tani Bukit Batu mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 43.250.000,-;
- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 43.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan / Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan / Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;
- Bahwa Terdakwa selaku koordinator lapangan pada tanggal 02 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp. 76.750.000 yang diusulkan oleh Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap I yang kemudian KPA memberikan rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu dan dicairkan oleh Abd. Rasyid MP pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 76.750.000,-;
- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, untuk dapat dicairkannya Dana tahap II, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap I, kemudian Berita

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara pengawasan/Supervisi yang dibuat oleh Koordinator lapangan tersebut diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 76.750.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan Lahan; 3) Penggalan dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;

- Item pekerjaan tahap II yang tidak dikerjakan oleh Kelompok tani Bukit Batu adalah 1) pencabutan tunggul dan akarnya, 2) perataan tanah.

- Bahwa Terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 21 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp. 67.600.000,- yang diusulkan oleh Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa Terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Bukit Batu dari pencairan Dana Tahap II yang kemudian KPA memberikan rekomendasi pencairan Dana Tahap III kepada Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu dan dicairkan oleh Abd. Rasyid MP pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 67.600.000,;

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, untuk dapat mencairkan Dana Tahap III, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap II, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 67.600.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan

---

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;

- Item pekerjaan tahap III yang tidak dikerjakan oleh Kelompok tani Bukit Batu adalah 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan;

- Bahwa untuk mencairkan dana tahap I, Tahap II dan Tahap III pada Bank BRI Tayawa, ketua Kelompok Tani dengan PPK menandatangani Slip Penarikan yang disertai dengan Rekomendasi Pencairan dana dari KPA Dinas Pertanian, Perkebunan, peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tojo Una-una.

- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tani Buki Batu desa Betaua kecamatan Tojo, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/ pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,-
2.	Penebangan/ Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,-
3.	Pemotongan/ perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,-
4.	Biaya Dokumentasi	26 November 2009	500.000,-
5.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	05 Desember 2009	20.000.000,-
6.	Pembersihan lahan	21 Desember 2009	16.500.000,-
7.	Penggalian dan penimbunan semak belukar	02 Januari 2010	11.250.000,-
8.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,-
9.	Pembuatan jalan Usaha Tani	25 Januari 2010	11.250.000,-
10.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	14 Januari 2010	10.000.000,-
11.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,-
12.	Pembelian benih	14 Januari 2010	16.875.000,-
13.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 Januari 2010	4.500.000,-
14.	Pembelian alsistan	24 Desember 2009	4.875.000,-
15.	Penanaman	21 Januari 2010	6.250.000,-
16.	Perawatan	10 Maret 2010	11.750.000,-
17.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,-
18.	Lain-lain (Tranportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,-
TOTAL			187.500.000,-

- Bahwa rincian pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah oleh ketua kelompok Tani Bukit Batu Abd. Rasyid MP kepada anggota kelompok tani adalah :

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
-----	-------------	------------------------	------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Ahmad K Sinto Als. Mat	2.410.000	Dalam BAP
2.	Aci Kasim Yema Als Aci	2.050.000	Dalam BAP
3.	Ruslan M Palakana	8.200.000	Dalam BAP
4.	Riswana Aranggoli Als Engka	8.000.000	Dalam BAP
5.	Djalil Harimin Als Djali	4.700.000	Dalam BAP
6.	Imelda Ramlan	4.300.000	Dalam Pernyataan
7.	Asgar Als Dadu	3.000.000	Dalam Pernyataan
8.	Sudarto Palakana	8.660.000	Dalam Pernyataan
9.	Iksan	4.400.000	Dalam Pernyataan
10.	Solihin Mahmud Palakana	5.000.000	Dalam Pernyataan
11.	Muhammad Rustam Palakana	4.000.000	Dalam Pernyataan
12.	Sakir Gentimo	4.480.000	Dalam Pernyataan
13.	Adi Rasyid	7.000.000	Dalam Pernyataan
14.	Sukri Als Papa Kifli	4.000.000	Dalam Pernyataan
Jumlah Pembayaran		70.200.000	

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Bukit Batu yang sengaja dibuat oleh ketua kelompok Bukit Batu Abd. Rasid MP terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu;

No.	Nama Petani	Total Pembayaran Untuk Seluruh Item Pekerjaan (Rp)	Ket.
1.	Ahmad K Sinto Als. Mat	2.240.000,-	Dalam BAP
2.	Aci Kasim Yema Als Aci	3.165.000,-	Dalam BAP
3.	Ruslan M Palakana	13.560.000,-	Dalam BAP
4.	Riswana Aranggoli Als Engka	12.660.000,-	Dalam BAP
5.	Djalil Harimin Als Djali	6.330.000,-	Dalam BAP
6.	Imelda Ramlan	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
7.	Asgar Als Dadu	6.800.000,-	Dalam Pernyataan
8.	Sudarto Palakana	12.660.000,-	Dalam Pernyataan
9.	Iksan	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
10.	Solihin Mahmud Palakana	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
11.	Muhammad Rustam Palakana	12.660.000,-	Dalam Pernyataan
12.	Sakir Gentimo	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
13.	Adi Rasyid	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
14.	Sukri Als Papa Kifli	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
Total Pembayaran		85.590.000,-	

Sehingga selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) adalah sejumlah **Rp. 15.390.000,- (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).**

- Bahwa 3 Item pekerjaan yang tidak dikerjakan pada tahap 2 dan tahap 3 oleh Kelompok Tani Bukit Batu dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat. Rinciannya adalah:

1. Pencabutan tunggul dan akarnya senilai Rp. 20.000.000,-
2. Perataan tanah senilai Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.250.000,-

3. Pembuatan Pematang Batas Pemilikan senilai Rp.

10.000.000,-

**Total**

**Rp. 46.250.000.-**

- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu rupiah) dari Abd. Rasyid M. Palakana ketua Kelompok bukit batu sebagai ucapan Terima Kasih.
- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 528-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Burhanudin Binangkari selaku Koordinator Lapangan sebagai Pihak kesatu dan Abd. Rasyid MP sebagai Pihak Kedua yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Kelompok Tani Bukit Batu dikatakan telah selesai baik dan lengkap.
- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 528-6/34.144/Distanbunakeswan tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh AMIR,SP sebagai Pihak Kesatu dan Abd. Rasyid ketua Kelompok Tani Bukit Batu sebagai pihak Kedua, bahwa pihak kedua menerima hasil pekerjaan dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa tanggal 10 Oktober 2009 terdakwa menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp. 44.250.000,- yang diusulkan oleh Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tunas Karya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga berdasarkan surat permohonan tersebut Abd. Muthalib A. Duntja selaku ketua kelompok Tani Tunas Karya mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 44.250.000,-;
- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 44.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan / Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan / Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;
- Bahwa Terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 02 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp. 76.250.000 yang diusulkan oleh Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya kepada Kuasa Pengguna

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa Terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dari pencairan Dana Tahap I yang kemudian KPA memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya dan dicairkan oleh Abd. Muthalib A. Duntja pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 76.750.000,- ;

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, untuk dapat mencairkan dana tahap II, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Tunas Karya dari penggunaan Dana Tahap I, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 76.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan Lahan; 3) Penggalan dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;

- Item pekerjaan tahap II yang tidak dikerjakan oleh Kelompok Tani Tunas Karya adalah 1) pencabutan tunggul dan akarnya, 2) perataan tanah.

- Bahwa terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 21 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp. 67.000.000,- yang diusulkan oleh Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dari pencairan Dana Tahap II yang kemudian KPA memberikan rekomendasi pencairan Dana Tahap III kepada Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya dan dicairkan Oleh Abd. Muthalib A. Duntja pada tanggal 21



Desember 2009 sebesar Rp. 67.600.000,-;

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, Untuk dapat mencairkan Dana Tahap III, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Tunas Karya dari penggunaan Dana Tahap II, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 67.600.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;
- Bahwa item pekerjaan tahap III yang tidak dikerjakan oleh Kelompok Tani Tunas Karya adalah 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan;
- Bahwa untuk dapat mencairkan dana tahap I, Dana tahap II dan Dana Tahap III pada Bank BRI Tayawa, ketua Kelompok Tani dengan PPK menandatangani Slip Penarikan yang disertai dengan Rekomendasi Pencairan dana dari KPA Dinas Pertanian, Perkebunan, peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tojo Una-una.
- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tunas Karya Desa Betaua kecamatan Tojo, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/ pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,-
2.	Penebangan/ Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,-
3.	Pemotongan/ perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,-



4.	Biaya Dokumentasi	26 November 2009	500.000,-
5.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	05 Desember 2009	20.000.000,-
6.	Pembersihan lahan	21 Desember 2009	16.500.000,-
7.	Penggalian dan penimbunan semak belukar	02 Januari 2010	11.250.000,-
8.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,-
9.	Pembuatan jalan Usaha Tani	25 Januari 2010	11.250.000,-
10.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	14 Januari 2010	10.000.000,-
11.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,-
12.	Pembelian benih	14 Januari 2010	16.875.000,-
13.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 Januari 2010	4.500.000,-
14.	Pembelian alsistan	24 Desember 2009	4.875.000,-
15.	Penanaman	21 Januari 2010	6.250.000,-
16.	Perawatan	10 Maret 2010	11.750.000,-
17.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,-
18.	Lain-lain (Transportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,-
TOTAL			187.500.000,-

- Bahwa rincian pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah oleh ketua kelompok Tani Tunas Karya kepada anggota kelompok tani berdasarkan keterangan anggota kelompok adalah :

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Pamu	4.500.000	Surat Pernyataan
2.	Amir	4.000.000	Surat Pernyataan
3.	Kamal	2.200.000	Dalam BAP
4.	Awaludin k.	3.700.000	Surat Pernyataan
5.	Nito	3.300.000	Dalam BAP
6.	Amran	-	Dalam BAP
7.	Djasila	1.400.000	Surat Pernyataan
8.	Hilman	6.250.000	Surat Pernyataan
9.	Sadi	2.300.000	Dalam BAP
10.	Awaludin KD.	3.250.000	Dalam BAP
11.	Najamudin	2.800.000	Dalam BAP
12.	Wahid Ali	5.500.000	Dalam BAP
13.	Yasin	4.800.000	Surat Pernyataan
Jumlah Pembayaran		44.000.000,-	

Sedang berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Tunas Karya yang sengaja dibuat oleh ketua kelompok Tunas Karya Abd. Muthalib A. Duntja terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu;

N o.	Nama Petani	Total Pembayaran Untuk Seluruh Item Pekerjaan (Rp)	Ket.
1.	Pamu	7.616.000,-	Surat Pernyataan
2.	Amir	3.584.000	Surat Pernyataan
3.	Kamal	4.404.600	Dalam BAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Awaludin k.	3.136.000	Surat Pernyataan
5.	Nito	2.688.000	Dalam BAP
6.	Amran	8.064.000	Dalam BAP
7.	Djasila	2.688.000	Surat Pernyataan
8.	Hilman	6.272.000	Surat Pernyataan
9.	Sadi	2.240.000	Dalam BAP
10.	Awaludin KD.	1.792.000	Dalam BAP
11.	Najamudin	3.136.000	Dalam BAP
12.	Wahid Ali	6.720.000	Dalam BAP
13.	Yasin	4.800.000	Surat Pernyataan
<b>Total Pembayaran</b>		<b>55.820.000,-</b>	

Sehingga ada selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) adalah sejumlah **Rp. 11.820.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).**

- Bahwa 3 Item pekerjaan yang tidak dikerjakan pada tahap 2 dan tahap 3 oleh Kelompok Tani Tunas Karya dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat. Rinciannya adalah:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Pencabutan tunggul dan akarnya senilai     | Rp. 20.000.000,-        |
| 2. Perataan tanah senilai                     | Rp. 16.250.000,-        |
| 3. Pembuatan Pematang Batas Pemilikan senilai | Rp. 10.000.000,-        |
| <b>Total</b>                                  | <b>Rp. 46.250.000,-</b> |

- Bahwa Terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dari Abd. Muthalib Duntja untuk biaya Administrasi.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 526-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 23 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Lapangan Terdakwa Burhanudin Binangkari sebagai Pihak kesatu dan Abd. Muthalib A. Duntja ketua Kelompok Tunas Karya dikatakan telah selesai baik dan lengkap.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 526-6/34.144/Distanbunakeswan tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh AMIR, SP sebagai Pihak Kesatu dan Abd. Muthalib A. Duntja ketua Kelompok Tani Tunas Karya sebagai pihak Kedua, bahwa pihak kedua menerima hasil pekerjaan dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa tanggal 20 Oktober 2009 terdakwa menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp. 43.750.000,- yang diusulkan oleh Yusuf S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga berdasarkan surat permohonan tersebut Yusuf S. Laupo selaku ketua kelompok Tani Sejahterah mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp. 43.750.000,-

- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 43.750.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan / Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan / Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;

- Bahwa terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 02 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp. 76.250.000 yang diusulkan oleh Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahterah kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahterah dari pencairan Dana Tahap I yang kemudian KPA memberikan rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahterah dan dicairkan oleh Yusup S. Laupo pada tanggal 3 Desember 2009 sebesar Rp. 76.250.000,-;

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, Untuk Dapat Mencairkan Dana Tahap II Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Sejahterah dari penggunaan Dana Tahap I, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 76.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan; 3) Penggalan dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;

- Item pekerjaan tahap II yang tidak dikerjakan oleh Kelompok Tani Sejahtera adalah 1) pencabutan tunggul dan akarnya, 2) perataan tanah.

- Bahwa Terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 21 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp. 67.400.000,- yang diusulkan oleh Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahtera dari pencairan Dana Tahap II yang kemudian KPA memberikan rekomendasi Pencairan Dana Tahap III kepada Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera dan dicairkan oleh Yusup S. Laupo pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 67.400.000,-;

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, untuk dapat mencairkan Dana tahap III, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Sejahtera dari penggunaan Dana Tahap II, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 67.400.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;

- Bahwa item pekerjaan tahap III yang tidak dikerjakan oleh Kelompok Tani sejahtera adalah 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan;

- Bahwa untuk mencairkan dana tahap I, Dana Tahap II dan Dana Tahap

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III pada Bank BRI Tayawa, ketua Kelompok Tani dengan PPK menandatangani Slip Penarikan yang disertai dengan Rekomendasi Pencairan dana dari KPA Dinas Pertanian, Perkebunan, peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tojo Una-una.

- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tani Sejahterah Betaua kecamatan Tojo, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/ pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,-
2.	Penebangan/ Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,-
3.	Pemotongan/ perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,-
4.	Biaya Dokumentasi	9 November 2009	500.000,-
5.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	09 Desember 2009	20.000.000,-
6.	Pembersihan lahan	21 Desember 2009	16.500.000,-
7.	Penggalian dan penimbunan Tanah	02 Januari 2010	11.250.000,-
8.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,-
9.	Pembuatan jalan Usaha Tani	15 Desember 2009	11.250.000,-
10.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	04 Januari 2010	10.000.000,-
11.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,-
12.	Pembelian benih	10 Januari 2010	16.875.000,-
13.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 Januari 2010	4.500.000,-
14.	Pembelian alsistan	22 Desember 2009	4.875.000,-
15.	Penanaman	26 Januari 2010	6.250.000,-
16.	Perawatan	10 Maret 2010	11.750.000,-
17.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,-
18.	Lain-lain (Tranportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,-
TOTAL			187.500.000,-

- Bahwa rincian pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah oleh ketua kelompok Tani Sejahterah kepada anggota kelompok tani berdasarkan keterangan anggota kelompok adalah :

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahab A Udju	4.650.000	Dalam BAP
2.	Hasan Kamiri	6.500.000	Dalam Pernyataan
3.	Udin S	6.015.000	Dalam BAP
4.	Mudjrimin	6.737.000	Dalam BAP
5.	Baharudin	6.015.000	Dalam BAP
6.	Sahlan	1.300.000	Dalam Pernyataan
7.	Ludin AS	3.400.000	Dalam Pernyataan
8.	Abdilah T	2.600.000	Dalam BAP
9.	Hamza	-	Dalam BAP
10.	Adam Saida	1.000.000	Dalam Pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Rahim K linte	4.000.000	Dalam Pernyataan
12.	Arif T	1.050.000	Dalam Pernyataan
13.	Muhlis	2.300.000	Dalam Pernyataan
14.	Wahid A Udju	-	Dalam BAP
15.	Ikawati T	5.000.000,-	Dalam Pernyataan
16.	Hatma	2.240.000,-	Dalam BAP
17.	Hula	1.500.000,-	Dalam Pernyataan
18.	Yuni	750.000,-	Dalam Pernyataan
<b>Jumlah Pembayaran</b>		<b>55.057.000,-</b>	

Sedang berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Sejahtera yang sengaja dibuat oleh ketua kelompok Tani sejahtera Yusup S. Laupo terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu;

No.	Nama Petani	Total Pembayaran Untuk Seluruh Item Pekerjaan (Rp)	Ket.
1.	Wahab A Udju	5.376.000	
2.	Hasan Kamiri	5.376.000	
3.	Udin S	6.720.000	
4.	Mudjrimin	7.301.000	
5.	Baharudin	3.940.000	
6.	Sahlan	2.332.000	
7.	Ludin AS	4.300.000	
8.	Abdilah T	3.048.000	
9.	Hamza	4.705.000,-	
10.	Adam Saida	4.480.000	
11.	Rahim K linte	6.495.000	
12.	Arif T	2.285.000	
13.	Muhlis	3.336.000	
14.	Wahid A Udju	4.480.000,-	
15.	Ikawati T	7.168.000,-	
16.	Hatma	2.240.000,-	
17.	Hula	6.720.000,-	
18.	Yuni	1.792.000,-	
<b>Total Pembayaran</b>		<b>82.094.000,-</b>	

Sehingga ada selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) adalah sejumlah **Rp. 27.037.000,- (dua puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).**

- Bahwa 3 Item pekerjaan yang tidak dikerjakan pada tahap 2 dan tahap 3 oleh Kelompok Tani Sejahtera dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat. Rinciannya adalah:

1. Pencabutan tunggul dan akarnya senilai Rp. 20.000.000,-
2. Perataan tanah senilai Rp. 16.250.000,-
3. Pembuatan Pematang Batas Pemilikan senilai Rp. 10.000.000,-





## Total

**Rp. 46.250.000**

- Bahwa terdakwa juga mengelola dana batuan persawahan pada kelompok tani sejahterah. Bahwa masih ada dana pada terdakwa yang tidak diserahkan kepada saksi Udin Saudo sebesar Rp. 2.408.415,- dan saksi Mudjrimin Paewa sebesar Rp. 2.458.000,- dan terdakwa menerima Uang sebesar Rp. 500.000,- dari ketua kelompok Tani sejahterah Yusup Laupo.

Bahwa selain itu terdakwa juga mengelola lokasi persawahan milik saksi Ikawati, Yusuf Suleman, Rahim dan saksi Adam.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 528-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Lapangan Terdakwa Burhanudin Binangkari sebagai Pihak kesatu dan Yusup S. Laupo ketua Kelompok Tani Sejahterah sebagai Pihak Kedua yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Kelompok Tani sejahterah dikatakan telah selesai baik dan lengkap.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Serah Terima pengelolaan No. 528-6/34.144/Distanbunakeswan tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh AMIR, SP sebagai Pihak Kesatu dan Yusup S. Laupo ketua Kelompok Tani Sejahterah sebagai pihak Kedua, bahwa pihak kedua menerima hasil pekerjaan dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tidak membuat Berita Acara Pengawasan Pekerjaan yang dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah adalah bertentangan dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, bahwa :

- Pencairan uang direkening kelompok dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Kontruksi Perluasan sawah.
- Bahwa pembuatan berita acara penyerahan hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah didasarkan pada hasil pengawasan pekerjaan oleh Koordinator lapangan yang dibuatkan dalam berita acara



supevisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani.

- Bahwa hasil pekerjaan oleh Koordinator lapangan dilakukan pemeriksaan oleh PPK selanjutnya setelah Berita acara pengawasan ditandatangani kemudian diserahkan kepada KPA yang menangani perluasan areal untuk dipergunakan sebagai dasar pembuatan berita acara penyerahan hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas selain bertentangan dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una juga bertentang dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “ Keuangan Negara Dikelola Secara Tertib, Taat Pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan”.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI terhadap Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah TA.2009 Desa Betaua telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 6.393.415,- atau memperkaya orang lain yaitu : 1) Abd. Rasyid M. Palakana sebesar Rp. 61.140.000,- , 2) Abd. Muthalib A. duntja sebesar Rp. 57.570.600,- , 3) Yusup Laupo sebesar Rp. 67.983585,- dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 192.997.600,- (seratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-una yang ditanda tangani Tim Audit PURNAWARMAN ABDI PRAJA, SSTP dan HAMZAH LAHANGKO, S.Sos, Tanggal 22 April 2016.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

**Subsidiar:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN BINANGKARI Selaku Koordinator Lapangan Bantuan Sosial Perluasan sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten tojo Una-una Tahun Anggaran 2009 secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ketua Kelompok Tani Bukit Batu ABD. RASYID M. PALAKANA, Ketua Kelompok Tani Tunas Karya ABD. MUTHALID DUNTJA dan Ketua Kelompok Tani Sejahterah YUSUF S. LAUPO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Juli tahun 2009 s/d bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya pada tahun 2009 dan pada tahun 2010, bertempat di Desa Betaua Kec. Tojo Kabupaten Tojo Una-Una atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun pada tahun 2008 telah diadakan percetakan sawah di Desa betaua seluas 100 Ha dan masih ada areal sawah yang belum dicetak, sehingga Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan mengajukan permohonan Percetakan Sawah ke Kementerian Pertanian RI dan oleh Kementerian Pertanian turun DIPA Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 No. 2544.0 / 018-08.4 / - / 2009 tanggal 31 Desember 2008 mengenai anggaran percetakan sawah seluas 100 Ha di Desa Betaua dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-
- Bahwa Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan :
  1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan No. 188.45 / 20.170.e / Distanbunakeswan Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan AMIR, Sp sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;-
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan No. 188.45 / 20.170.d / Distanbunakeswan Tentang

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Batuan Sosial Perluasan sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan BURHANUDIN BINANGKARI sebagai Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Batuan Sosial Perluasan sawah ;

- Bahwa kemudian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una mengecek lokasi untuk melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Betaua yang masih memiliki lahan yang belum dicetak atau dijadikan sawah, namun ada sebagian masyarakat yang termasuk kedalam anggota kelompok Tani Sejahtera tidak mau lokasinya dijadikan areal persawahan sehingga terdakwa Burhanudin binangkari mengecek lokasi milik Sinrang, lokasi Milik Rahim, lokasi milik adam, Lokasi Milik Aripin, Lokasi milik Ikawati dan Lokasi Milik Salim Kamiri dan lokasi tersebut cocok untuk dijadikan areal persawahan kelompok tani sejahtera namun lokasi untuk kelompok tani sejahtera belum mencukupi 25 Ha dan setelah mengkoordinasikan hal tersebut dengan ketua kelompok tani sejahtera selanjutnya atas inisiatif sendiri terdakwa memasukan lokasi milik perkantoran BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Tayawa seluas 1,70 Ha dan Balai Beni Pertanian di Wekuli seluas 1,50 Ha untuk areal persawahan pada kelompok Tani sejahtera;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi untuk melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Betaua kemudian dilakukan pendataan dan dibentuk 4 (empat) kelompok tani yakni: kelompok Tani Bukit Batu, Kelompok Tani Sejahtera, Kelompok Tani Tunas Karya dan Kelompok Tani Harapan setelah itu ditetapkan surat keputusan Pengurus Kelompok;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 188.45 / 179.b /Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 pada :
  - a. Lampiran 1 ditetapkan Abd. Muthalib A. Duntja sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-
  - b. Lampiran 2 ditetapkan Suparno SW sebagai Ketua Kelompok Tani

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunas Harapan untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-

c. Lampiran 3 ditetapkan Abd. Rasyid MP sebagai Ketua Kelompok Tani Bukit Batu untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-

d. Lampiran 4 ditetapkan Terdakwa Yusup S. Laupo sebagai Ketua Kelompok Tani sejahtera untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-

- Bahwa kemudian masing-masing kelompok Tani membuat RUKK di Desa Betaua sebagai syarat persiapan kelompok tani untuk menerima bantuan dengan disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Sdr Amir, SP dan Koordinator Lapangan Burhanudin Binangkari dan untuk mengetahui kebenaran luas lokasi, masing-masing kelompok tani menunjuk Konsultan saksi Ramli untuk mengukur kembali lokasi yang dijadikan areal cetak sawah;

- Bahwa kemudian Dinas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una memerintahkan kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani untuk membuka Rekening dan menyerahkan buku rekening tersebut kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una.

- Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Pejabat Pembuat Komitmen Sdr Amir, SP mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Abd. Muthalib A. Duntja mewakili Kelompok Tani Tunas Karya, Suparno SW mewakili Kelompok Tani Tunas Harapan, Abd. Rasyid MP mewakili Kelompok Tani Bukit Batu dan Yusup S. Laupo sebagai Ketua Kelompok Tani sejahtera, yang isinya diantaranya menyatakan:

1. Pihak Pertama (PPK) memberikan tugas kepada Pihak Kedua (para ketua kelompok Tani) yang mewakili Kelompoknya masing-masing untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa transfer uang tunai sejumlah Rp. 187.500.000,- sesuai dengan RUKK yang telah disetujui;
2. Lokasi pekerjaan dalam program bantuan sosial berada di Desa Betaua Kec. Tojo Kab Tojo Una Una;
3. Jangka waktu pekerjaandimulai sejak tanggal 25 Desember 2009





s/d 24 Desember 2009;

4. Pihak Kedua melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PPK yang diwakili oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
  5. Apabila pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan kesepakatan, maka PPK berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan Terdakwa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwa harus bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang telah digunakan dan mewajibkan untuk mengembalikan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PPK;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2009, dana bantuan sosial untuk perluasan areal sawah telah masuk ke rekening masing-masing Kelompok Tani.
  - Bahwa tanggal 20 Oktober 2009 Terdakwa menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp. 43.250.000,- yang diusulkan oleh Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga berdasarkan surat permohonan tersebut Abd. Rasyid MP selaku ketua kelompok Tani Bukit Batu mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 43.250.000,-
  - Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 43.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan / Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan / Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;
  - Bahwa Terdakwa selaku koordinator lapangan pada tanggal 02 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp. 76.750.000 yang diusulkan oleh Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap I yang kemudian KPA memberikan rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu



dan dicairkan oleh Abd. Rasyid MP pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 76.750.000,-

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, untuk dapat dicairkannya Dana tahap II, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap I, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervisi yang dibuat oleh Koordinator lapangan tersebut diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 76.750.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan Lahan; 3) Penggalian dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;

- Bahwa item pekerjaan tahap II yang tidak dikerjakan oleh Kelompok tani Bukit Batu adalah 1) pencabutan tunggul dan akarnya, 2) perataan tanah.

- Bahwa Terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 21 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp. 67.600.000,- yang diusulkan oleh Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa Terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Bukit Batu dari pencairan Dana Tahap II yang kemudian KPA memberikan rekomendasi pencairan Dana Tahap III kepada Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu dan dicairkan oleh Abd. Rasyid MP pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 67.600.000,-

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan,



dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, untuk dapat mencairkan Dana Tahap III, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap II, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 67.600.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;
- Bahwa item pekerjaan tahap III yang tidak dikerjakan oleh Kelompok tani Bukit Batu adalah 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan;-
- Bahwa untuk mencairkan dana tahap I, Tahap II dan Tahap III pada Bank BRI Tayawa, ketua Kelompok Tani dengan PPK menandatangani Slip Penarikan yang disertai dengan Rekomendasi Pencairan dana dari KPA Dinas Pertanian, Perkebunan, peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tojo Una-una.
- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tani Buki Batu desa Betaua kecamatan Tojo, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/ pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,-
2.	Penebangan/ Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,-
3.	Pemotongan/ perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,-
4.	Biaya Dokumentasi	26 November 2009	500.000,-
5.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	05 Desember 2009	20.000.000,-
6.	Pembersihan lahan	21 Desember 2009	16.500.000,-
7.	Penggalian dan penimbunan semak belukar	02 Januari 2010	11.250.000,-
8.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,-
9.	Pembuatan jalan Usaha Tani	25 Januari 2010	11.250.000,-
10.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	14 Januari 2010	10.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,-
12.	Pembelian benih	14 Januari 2010	16.875.000,-
13.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 Januari 2010	4.500.000,-
14.	Pembelian alsistan	24 Desember 2009	4.875.000,-
15.	Penanaman	21 Januari 2010	6.250.000,-
16.	Perawatan	10 Maret 2010	11.750.000,-
17.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,-
18.	Lain-lain (Tranportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,-
TOTAL			187.500.000,-

- Bahwa rincian pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah oleh ketua kelompok Tani Bukit Batu Abd. Rasyid MP kepada anggota kelompok tani adalah :

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Ahmad K Sinto Als. Mat	2.410.000	Dalam BAP
2.	Aci Kasim Yema Als Aci	2.050.000	Dalam BAP
3.	Ruslan M Palakana	8.200.000	Dalam BAP
4.	Riswana Aranggoli Als Engka	8.000.000	Dalam BAP
5.	Djalil Harimin Als Djali	4.700.000	Dalam BAP
6.	Imelda Ramlan	4.300.000	Dalam Pernyataan
7.	Asgar Als Dadu	3.000.000	Dalam Pernyataan
8.	Sudarto Palakana	8.660.000	Dalam Pernyataan
9.	Iksan	4.400.000	Dalam Pernyataan
10.	Solihin Mahmud Palakana	5.000.000	Dalam Pernyataan
11.	Muhammad Rustam Palakana	4.000.000	Dalam Pernyataan
12.	Sakir Gentimo	4.480.000	Dalam Pernyataan
13.	Adi Rasyid	7.000.000	Dalam Pernyataan
14.	Sukri Als Papa Kifli	4.000.000	Dalam Pernyataan
Jumlah Pembayaran		70.200.000,-	

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Bukit Batu yang sengaja dibuat oleh ketua kelompok Bukit Batu Abd. Rasid MP terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu;

-

No.	Nama Petani	Total Pembayaran Untuk Seluruh Item Pekerjaan (Rp)	Ket.
1.	Ahmad K Sinto Als. Mat	2.240.000,-	Dalam BAP
2.	Aci Kasim Yema Als Aci	3.165.000,-	Dalam BAP
3.	Ruslan M Palakana	13.560.000,-	Dalam BAP
4.	Riswana Aranggoli Als Engka	12.660.000,-	Dalam BAP
5.	Djalil Harimin Als Djali	6.330.000,-	Dalam BAP
6.	Imelda Ramlan	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
7.	Asgar Als Dadu	6.800.000,-	Dalam Pernyataan
8.	Sudarto Palakana	12.660.000,-	Dalam Pernyataan
9.	Iksan	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
10.	Solihin Mahmud Palakana	6.330.000,-	Dalam Pernyataan



11.	Muhammad Rustam Palakana	12.660.000,-	Dalam Pernyataan
12.	Sakir Gentimo	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
13.	Adi Rasyid	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
14.	Sukri Als Papa Kifli	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
	<b>Total Pembayaran</b>	<b>85.590.000,-</b>	

Sehingga selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) adalah sejumlah **Rp. 15.390.000,- (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).**

- Bahwa 3 Item pekerjaan yang tidak dikerjakan pada tahap 2 dan tahap 3 oleh Kelompok Tani Bukit Batu dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat. Rinciannya adalah :

1. Pencabutan tunggul dan akarnya senilai	Rp. 20.000.000,-
2. Perataan tanah senilai	Rp. 16.250.000,-
3. Pembuatan Pematang Batas Pemilikan senilai	Rp. 10.000.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 46.250.000</b>

- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu rupiah) dari Abd. Rasyid M. Palakana ketua Kelompok bukit batu sebagai ucapan Terima Kasih.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 528-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Burhanudin Binangkari selaku Koordinator Lapangan sebagai Pihak kesatu dan Abd. Rasyid MP sebagai Pihak Kedua yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Kelompok Tani Bukit Batu dikatakan telah selesai baik dan lengkap.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 528-6/34.144/Distanbunakeswan tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh AMIR,SP sebagai Pihak Kesatu dan Abd. Rasyid ketua Kelompok Tani Bukit Batu sebagai pihak Kedua, bahwa pihak kedua menerima hasil pekerjaan dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa tanggal 10 Oktober 2009 terdakwa menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp. 44.250.000,- yang diusulkan oleh Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tunas Karya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga berdasarkan surat permohonan tersebut Abd. Muthalib A. Duntja selaku ketua kelompok Tani Tunas Karya mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 44.250.000,-;

- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 44.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan / Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan / Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;

- Bahwa Terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 02 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp. 76.250.000 yang diusulkan oleh Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa Terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dari pencairan Dana Tahap I yang kemudian KPA memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya dan dicairkan oleh Abd. Muthalib A. Duntja pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 76.750.000,-

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, untuk dapat mencairkan dana tahap II, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap I, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 76.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan Lahan; 3) Penggalan dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;

---

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Item pekerjaan tahap II yang tidak dikerjakan oleh Kelompok Tani Tunas Karya adalah 1) pencabutan tunggul dan akarnya, 2) perataan tanah.
- Bahwa terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 21 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp. 67.000.000,- yang diusulkan oleh Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dari pencairan Dana Tahap II yang kemudian KPA memberikan rekomendasi pencairan Dana Tahap III kepada Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya dan dicairkan Oleh Abd. Muthalib A. Duntja pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 67.600.000,-;
- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, Untuk dapat mencairkan Dana Tahap III, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap II, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 67.600.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;
- Bahwa item pekerjaan tahap III yang tidak dikerjakan oleh Kelompok Tani Tunas Karya adalah 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan;
- Bahwa untuk dapat mencairkan dana tahap I, Dana tahap II dan Dana Tahap III pada Bank BRI Tayawa, ketua Kelompok Tani dengan PPK menandatangani Slip Penarikan yang disertai dengan Rekomendasi

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan dana dari KPA Dinas Pertanian, Perkebunan, peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tojo Una-una.

- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tunas Karya Desa Betaua kecamatan Tojo, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/ pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,-
2.	Penebangan/ Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,-
3.	Pemotongan/ perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,-
4.	Biaya Dokumentasi	26 November 2009	500.000,-
5.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	05 Desember 2009	20.000.000,-
6.	Pembersihan lahan	21 Desember 2009	16.500.000,-
7.	Penggalian dan penimbunan semak belukar	02 Januari 2010	11.250.000,-
8.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,-
9.	Pembuatan jalan Usaha Tani	25 Januari 2010	11.250.000,-
10.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	14 Januari 2010	10.000.000,-
11.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,-
12.	Pembelian benih	14 Januari 2010	16.875.000,-
13.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 Januari 2010	4.500.000,-
14.	Pembelian alsistan	24 Desember 2009	4.875.000,-
15.	Penanaman	21 Januari 2010	6.250.000,-
16.	Perawatan	10 Maret 2010	11.750.000,-
17.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,-
18.	Lain-lain (Tranportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,-
TOTAL			187.500.000,-

- Bahwa rincian pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah oleh ketua kelompok Tani Tunas Karya kepada anggota kelompok tani berdasarkan keterangan anggota kelompok adalah :

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Pamu	4.500.000	Surat Pernyataan
2.	Amir	4.000.000	Surat Pernyataan
3.	Kamal	2.200.000	Dalam BAP
4.	Awaludin k.	3.700.000	Surat Pernyataan
5.	Nito	3.300.000	Dalam BAP
6.	Amran	-	
7.	Djasila	1.400.000	Surat Pernyataan
8.	Hilman	6.250.000	Surat Pernyataan
9.	Sadi	2.300.000	Dalam BAP
10.	Awaludin KD.	3.250.000	Dalam BAP
11.	Najamudin	2.800.000	Dalam BAP

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



12.	Wahid Ali	5.500.000	Dalam BAP
13.	Yasin	4.800.000	Surat Pernyataan
<b>Jumlah Pembayaran</b>		<b>44.000.000,-</b>	

Sedang berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Tunas Karya yang sengaja dibuat oleh ketua kelompok Tani Tunas Karya Abd. Muthalib A. Duntja terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu; -

No.	Nama Petani	Total Pembayaran Untuk Seluruh Item Pekerjaan (Rp)	Ket.
1.	Pamu	7.616.000,-	Surat Pernyataan
2.	Amir	3.584.000	Surat Pernyataan
3.	Kamal	4.404.600	Dalam BAP
4.	Awaludin k.	3.136.000	Surat Pernyataan
5.	Nito	2.688.000	Dalam BAP
6.	Amran	8.064.000	
7.	Djasila	2.688.000	Surat Pernyataan
8.	Hilman	6.272.000	Surat Pernyataan
9.	Sadi	2.240.000	Dalam BAP
10.	Awaludin KD.	1.792.000	Dalam BAP
11.	Najamudin	3.136.000	Dalam BAP
12.	Wahid Ali	6.720.000	Dalam BAP
13.	Yasin	4.800.000	Surat Pernyataan
<b>Total Pembayaran</b>		<b>55.820.000,-</b>	

Sehingga ada selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) adalah sejumlah **Rp. 11.820.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).**

- Bahwa 3 Item pekerjaan yang tidak dikerjakan pada tahap 2 dan tahap 3 oleh Kelompok Tani Tani Tunas Karya dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat. Rinciannya adalah:

1. Pencabutan tunggul dan akarnya senilai Rp. 20.000.000,-
2. Perataan tanah senilai Rp. 16.250.000,-
3. Pembuatan Pematang Batas Pemilikan senilai Rp. 10.000.000,-

**Total Rp. 46.250.000**

- Bahwa terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dari Abd. Muthalib Duntja untuk biaya Administrasi.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 526-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 23 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Lapangan Terdakwa Burhanudin Binangkari sebagai Pihak



kesatu dan Abd. Muthalib A. Duntja ketua Kelompok Tani Tunas Karya sebagai Pihak Kedua yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Kelompok Tani Tani Tunas Karya dikatakan telah selesai baik dan lengkap.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 526-6/34.144/Distanbunakeswan tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh AMIR,SP sebagai Pihak Kesatu dan Abd. Muthalib A. Duntja ketua Kelompok Tani Tunas Karya sebagai pihak Kedua, bahwa pihak kedua menerima hasil pekerjaan dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa tanggal 20 Oktober 2009 terdakwa menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp. 43.750.000,- yang diusulkan oleh Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga berdasarkan surat permohonan tersebut Yusup S. Laupo selaku ketua kelompok Tani Sejahterah mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp. 43.750.000,-;

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 43.750.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan / Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan / Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;

- Bahwa terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 02 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp. 76.250.000 yang diusulkan oleh Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahterah kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahterah dari pencairan Dana Tahap I yang kemudian KPA memberikan rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahterah dan dicairkan oleh Yusup S. Laupo pada tanggal 3 Desember 2009 sebesar Rp. 76.250.000,-;

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan





Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, Untuk Dapat Mencairkan Dana Tahap II, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Sejahterah dari penggunaan Dana Tahap I, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 76.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan Lahan; 3) Penggalian dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;

- Item pekerjaan tahap II yang tidak dikerjakan oleh Kelompok Tani Sejahterah adalah 1) pencabutan tunggul dan akarnya, 2) perataan tanah.

- Bahwa Terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 21 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp. 67.400.000,- yang diusulkan oleh Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahterah kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahterah dari pencairan Dana Tahap II yang kemudian KPA memberikan rekomendasi Pencairan Dana Tahap III kepada Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahterah dan dicairkan oleh Yusup S. Laupo pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 67.400.000,-;

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, untuk dapat mencairkan Dana tahap III, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap II, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 67.400.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;
- Bahwa item pekerjaan tahap III yang tidak dikerjakan oleh Kelompok Tani sejahterah adalah 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan;
- Bahwa untuk mencairkan dana tahap I, Dana Tahap II dan Dana Tahap III pada Bank BRI Tayawa, ketua Kelompok Tani dengan PPK menandatangani Slip Penarikan yang disertai dengan Rekomendasi Pencairan dana dari KPA Dinas Pertanian, Perkebunan, peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tojo Una-una.
- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tani Sejahterah Betaua kecamatan Tojo, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/ pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,-
2.	Penebangan/ Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,-
3.	Pemotongan/ perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,-
4.	Biaya Dokumentasi	9 November 2009	500.000,-
5.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	09 Desember 2009	20.000.000,-
6.	Pembersihan lahan	21 Desember 2009	16.500.000,-
7.	Penggalian dan penimbunan Tanah	02 Januari 2010	11.250.000,-
8.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,-
9.	Pembuatan jalan Usaha Tani	15 Desember 2009	11.250.000,-
10.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	04 Januari 2010	10.000.000,-
11.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,-
12.	Pembelian benih	10 Januari 2010	16.875.000,-
13.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 Januari 2010	4.500.000,-
14.	Pembelian alsintan	22 Desember 2009	4.875.000,-
15.	Penanaman	26 Januari 2010	6.250.000,-

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Perawatan	10 Maret 2010	11.750.000,-
17.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,-
18.	Lain-lain (Transportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,-
TOTAL			187.500.000,-

- Bahwa rincian pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah oleh ketua kelompok Tani Sejahtera kepada anggota kelompok tani berdasarkan keterangan anggota kelompok adalah :

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahab A Udju	4.650.000	Dalam BAP
2.	Hasan Kamiri	6.500.000	Dalam Pernyataan
3.	Udin S	6.015.000	Dalam BAP
4.	Mudjirimin	6.737.000	Dalam BAP
5.	Baharudin	6.015.000	Dalam BAP
6.	Sahlan	1.300.000	Dalam Pernyataan
7.	Ludin AS	3.400.000	Dalam Pernyataan
8.	Abdilah T	2.600.000	Dalam BAP
9.	Hamza	-	Dalam BAP
10.	Adam Saida	1.000.000	Dalam Pernyataan
11.	Rahim K linte	4.000.000	Dalam Pernyataan
12.	Arif T	1.050.000	Dalam Pernyataan
13.	Muhlis	2.300.000	Dalam Pernyataan
14.	Wahid A Udju	-	Dalam BAP
15.	Ikawati T	5.000.000,-	Dalam Pernyataan
16.	Hatma	2.240.000,-	Dalam BAP
17.	Hula	1.500.000,-	Dalam Pernyataan
18.	Yuni	750.000,-	Dalam Pernyataan
Jumlah Pembayaran		55.057.000,-	

Sedang berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Sejahtera yang sengaja dibuat oleh ketua kelompok Sejahtera Yusuf S. Laupo terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu;

N o.	Nama Petani	Total Pembayaran Untuk Seluruh Item Pekerjaan (Rp)	Ket.
1.	Wahab A Udju	5.376.000,-	
2.	Hasan Kamiri	5.376.000,-	
3.	Udin S	6.720.000,-	
4.	Mudjirimin	7.301.000,-	
5.	Baharudin	3.940.000,-	
6.	Sahlan	2.332.000,-	
7.	Ludin AS	4.300.000,-	
8.	Abdilah T	3.048.000,-,-	
9.	Hamza	4.705.000,-	
10.	Adam Saida	4.480.000,-	
11.	Rahim K linte	6.495.000,-	
12.	Arif T	2.285.000,-	
13.	Muhlis	3.336.000,-	
14.	Wahid A Udju	4.480.000,-	
15.	Ikawati T	7.168.000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Hatma	2.240.000,-	
17.	Hula	6.720.000,-	
18.	Yuni	1.792.000,-	
<b>Total Pembayaran</b>		<b>82.094.000,-</b>	

Sehingga ada selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) adalah sejumlah **Rp. 27.037.000,- (dua puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).**

- Bahwa 3 Item pekerjaan yang tidak dikerjakan pada tahap 2 dan tahap 3 oleh Kelompok Tani Sejahterah dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat. Rinciannya adalah:

1. Pencabutan tunggul dan akarnya senilai	Rp. 20.000.000,-
2. Perataan tanah senilai	Rp. 16.250.000,-
3. Pembuatan Pematang Batas Pemilikan senilai	Rp. 10.000.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 46.250.000</b>

- Bahwa terdakwa juga mengelola dana batuan persawahan pada kelompok tani sejahterah. Bahwa masih ada dana pada terdakwa yang tidak diserahkan kepada saksi Udin Saudo sebesar Rp. 2.408.415,- dan saksi Mudjrimin Paewa sebesar Rp. 2.458.000,- dan terdakwa menerima Uang sebesar Rp. 500.000,- dari ketua kelompok Tani sejahterah Yusup Laupo.

Bahwa selain itu terdakwa juga mengelola lokasi persawahan milik saksi Ikawati, Yusuf suleman, Rahim dan saksi Adam.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 528-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Lapangan Terdakwa Burhanudin Binangkari sebagai Pihak kesatu dan Yusup S. Laupo ketua Kelompok Tani Sejahterah sebagai Pihak Kedua yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Kelompok Tani sejahterah dikatakan telah selesai baik dan lengkap.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Serah Terima pengelolaan No. 528-6/34.144/Distanbunakeswan tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh AMIR, SP sebagai Pihak Kesatu dan Yusup S. Laupo ketua Kelompok Tani Sejahterah sebagai pihak Kedua, bahwa pihak kedua menerima hasil pekerjaan dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI telah menyalahgunakan Kewenangannya selaku Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Batuan Sosial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan sawah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan No. 188.45 / 20.170.d / Distanbunakeswan Tentang Penetapan Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Bantuan Sosial Perluasan sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 dalam Kegiatan perluasan Areal Persawahan Desa Betaua Kecamatan Tojo Una-una Tahun anggaran 2009 serta bertentangan dengan tugas dan tanggung Jawab Koordinator lapangan sebagaimana dalam Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan,peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Burhanudin binangkari terhadap Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah TA.2009 Desa Betau telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 6.393.415,- atau menguntungkan orang lain yaitu : 1) Abd. Rasyid M. Palakana sebesar Rp. 61.140.000,- , 2) Abd. Muthalib A. duntja sebesar Rp. 57.570.600,- , 3) Yusup Laupo sebesar Rp. 67.983585,- dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 192.997.600,- (seratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-una yang ditanda tangani Tim Audit PURNAWARMAN ABDI PRAJA, SSTP dan HAMZAH LAHANGKO, S.Sos, Tanggal 22 April 2016.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;*

## **Lebih Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN BINANGKARI Selaku Koordinator Lapangan Bantuan Sosial Perluasan sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten tojo Una-una Tahun Anggaran 2009 secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ketua

---

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Bukit Batu ABD. RASYID M. PALAKANA, Ketua Kelompok Tani Tunas Karya ABD. MUTHALID DUNTJA dan Ketua Kelompok Tani Sejahterah YUSUF S. LAUPO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Juli tahun 2009 s/d bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya pada tahun 2009 dan pada tahun 2010, bertempat di Desa Betaua Kec. Tojo Kabupaten Tojo Una-Una atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku yang melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan selaku Pejabat atau Orang lain yang ditugaskan menjalankan jabatan terus menerus atau sementara waktu menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu menggelapkan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa tahun pada tahun 2008 telah diadakan percetakan sawah di Desa betaua seluas 100 Ha dan masih ada areal sawah yang belum dicetak, sehingga Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan mengajukan permohonan Percetakan Sawah ke Kementerian Pertanian RI dan oleh Kementerian Pertanian turun DIPA Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 No. 2544.0 / 018-08.4 / - / 2009 tanggal 31 Desember 2008 mengenai anggaran percetakan sawah seluas 100 Ha di Desa Betaua dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-
- Bahwa Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan :
  1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan No. 188.45 / 20.170.e / Distanbunakeswan Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 pada Lampiran 1 menetapkan AMIR, Sp sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan No. 188.45 / 20.170.d / Distanbunakeswan Tentang Penetapan Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Batuan Sosial Perluasan sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lampiran 1 menetapkan BURHANUDIN BINANGKARI sebagai Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Batuan Sosial Perluasan sawah ;

- Bahwa kemudian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una mengecek lokasi untuk melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Betaua yang masih memiliki lahan yang belum dicetak atau dijadikan sawah, namun ada sebagian masyarakat yang termasuk kedalam anggota kelompok Tani Sejahterah tidak mau lokasinya dijadikan areal persawahan sehingga terdakwa Burhanudin Binangkari mengecek lokasi milik Sinrang, lokasi milik Rahim, lokasi milik adam, Lokasi milik Aripin, lokasi milik ikawati dan lokasi milik Salim Kamiri dan Lokasi tersebut cocok untuk dijadikan areal persawahan kelompok tani sejahtera namun lokasi untuk kelompok tani sejahterah belum mencukupi 25 Ha dan setelah mengkoordinasikan hal tersebut dengan ketua kelompok tani sejahterah selanjutnya atas inisiatif sendiri terdakwa memasukan lokasi milik perkantoran BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Tayawa seluas 1,70 Ha dan Balai Beni Pertanian di Wekuli seluas 1,50 Ha untuk areal persawahan pada kelompok Tani sejahterah.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi untuk melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Betaua kemudian dilakukan pendataan dan dibentuk 4 (empat) kelompok tani yakni: kelompok Tani Bukit Batu, Kelompok Tani Sejahterah, Kelompok Tani Tunas Karya dan Kelompok Tani Harapan setelah itu ditetapkan surat keputusan Pengurus Kelompok.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 188.45 / 179.b /Distanbunakeswan tanggal 08 Juni 2009 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 pada :
  - a. Lampiran 1 ditetapkan Abd. Muthalib A. Duntja sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-;
  - b. Lampiran 2 ditetapkan Suparno SW sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



- c. Lampiran 3 ditetapkan Abd. Rasyid MP sebagai Ketua Kelompok Tani Bukit Batu untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-;
- d. Lampiran 4 ditetapkan Terdakwa Yusup S. Laupo sebagai Ketua Kelompok Tani sejahtera untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah di Desa Betaua, Kec. Tojo Kab Tojo Una Una dengan nilai bantuan sebesar Rp. 187.500.000,-;
- Bahwa kemudian masing-masing kelompok Tani membuat RUKK di Desa Betaua sebagai syarat persiapan kelompok tani untuk menerima bantuan dengan disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Sdr Amir, SP dan Koordinator Lapangan Burhanudin Binangkari dan untuk mengetahui kebenaran luas lokasi, masing-masing kelompok tani menunjuk Konsultan saksi Ramli untuk mengukur kembali lokasi yang dijadikan areal cetak sawah;
  - Bahwa kemudian Dinas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una memerintahkan kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani untuk membuka Rekening dan menyerahkan buku rekening tersebut kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan hewan Kab Tojo Una Una.
  - Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Pejabat Pembuat Komitmen Sdr Amir, SP mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Abd. Muthalib A. Duntja mewakili Kelompok Tani Tunas Karya, Suparno SW mewakili Kelompok Tani Tunas Harapan, Abd. Rasyid MP mewakili Kelompok Tani Bukit Batu dan Yusup S. Laupo sebagai Ketua Kelompok Tani sejahtera, yang isinya diantaranya menyatakan:
    1. Pihak Pertama (PPK) memberikan tugas kepada Pihak Kedua (para ketua kelompok Tani) yang mewakili Kelompoknya masing-masing untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa transfer uang tunai sejumlah Rp. 187.500.000,- sesuai dengan RUKK yang telah disetujui;
    2. Lokasi pekerjaan dalam program bantuan sosial berada di Desa Betaua Kec. Tojo Kab Tojo Una Una;
    3. Jangka waktu pekerjaandimulai sejak tanggal 25 Desember 2009 s/d 24 Desember 2009;
    4. Pihak Kedua melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PPK yang diwakili oleh Koordinator Lapangan dalam bentuk



Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

5. Apabila pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan kesepakatan, maka PPK berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan Terdakwa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwa harus bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang telah digunakan dan mewajibkan untuk mengembalikan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PPK;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2009, dana bantuan sosial untuk perluasan areal sawah telah masuk ke rekening masing-masing Kelompok Tani.
- Bahwa tanggal 20 Oktober 2009 Terdakwa menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp. 43.250.000,- yang diusulkan oleh Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga berdasarkan surat permohonan tersebut Abd. Rasyid MP selaku ketua kelompok Tani Bukit Batu mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 43.250.000,-;
- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 43.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan / Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan / Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;
- Bahwa Terdakwa selaku koordinator lapangan pada tanggal 02 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp. 76.750.000 yang diusulkan oleh Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap I yang kemudian KPA memberikan rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu dan dicairkan oleh Abd. Rasyid MP pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 76.750.000,-;
- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan



(Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, untuk dapat dicairkannya Dana tahap II, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap I, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervisi yang dibuat oleh Koordinator lapangan tersebut diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 76.750.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan Lahan; 3) Penggalan dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;

- Item pekerjaan tahap II yang tidak dikerjakan oleh Kelompok tani Bukit Batu adalah 1) pencabutan tunggul dan akarnya, 2) perataan tanah.

- Bahwa Terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 21 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp. 67.600.000,- yang diusulkan oleh Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa Terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Bukit Batu dari pencairan Dana Tahap II yang kemudian KPA memberikan rekomendasi pencairan Dana Tahap III kepada Abd. Rasyid MP selaku Ketua Kelompok Tani Bukit Batu dan dicairkan oleh Abd. Rasyid MP pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 67.600.000,-;

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, untuk dapat mencairkan Dana Tahap III, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap II, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 67.600.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;
- Item pekerjaan tahap III yang tidak dikerjakan oleh Kelompok tani Bukit Batu adalah 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan;
- Bahwa untuk mencairkan dana tahap I, Tahap II dan Tahap III pada Bank BRI Tayawa, ketua Kelompok Tani dengan PPK menandatangani Slip Penarikan yang disertai dengan Rekomendasi Pencairan dana dari KPA Dinas Pertanian, Perkebunan, peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tojo Una-una.
- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tani Buki Batu desa Betaua kecamatan Tojo, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/ pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,-
2.	Penebangan/ Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,-
3.	Pemotongan/ perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,-
4.	Biaya Dokumentasi	26 November 2009	500.000,-
5.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	05 Desember 2009	20.000.000,-
6.	Pembersihan lahan	21 Desember 2009	16.500.000,-
7.	Penggalian dan penimbunan semak belukar	02 Januari 2010	11.250.000,-
8.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,-
9.	Pembuatan jalan Usaha Tani	25 Januari 2010	11.250.000,-
10.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	14 Januari 2010	10.000.000,-
11.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,-
12.	Pembelian benih	14 Januari 2010	16.875.000,-
13.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 Januari 2010	4.500.000,-

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Pembelian alsistan	24 Desember 2009	4.875.000,-
15.	Penanaman	21 Januari 2010	6.250.000,-
16.	Perawatan	10 Maret 2010	11.750.000,-
17.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,-
18.	Lain-lain (Tranportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,-
TOTAL			187.500.000,-

- Bahwa rincian pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah oleh ketua kelompok Tani Bukit Batu Abd. Rasyid MP kepada anggota kelompok tani adalah :

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Ahmad K Sinto Als. Mat	2.410.000	Dalam BAP
2.	Aci Kasim Yema Als Aci	2.050.000	Dalam BAP
3.	Ruslan M Palakana	8.200.000	Dalam BAP
4.	Riswana Aranggoli Als Engka	8.000.000	Dalam BAP
5.	Djalil Harimin Als Djali	4.700.000	Dalam BAP
6.	Imelda Ramlan	4.300.000	Dalam Pernyataan
7.	Asgar Als Dadu	3.000.000	Dalam Pernyataan
8.	Sudarto Palakana	8.660.000	Dalam Pernyataan
9.	Iksan	4.400.000	Dalam Pernyataan
10.	Solihin Mahmud Palakana	5.000.000	Dalam Pernyataan
11.	Muhammad Rustam Palakana	4.000.000	Dalam Pernyataan
12.	Sakir Gentimo	4.480.000	Dalam Pernyataan
13.	Adi Rasyid	7.000.000	Dalam Pernyataan
14.	Sukri Als Papa Kifli	4.000.000	Dalam Pernyataan
Jumlah Pembayaran		70.200.000,-	

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Bukit Batu yang sengaja dibuat oleh ketua kelompok Bukit Batu Abd. Rasid MP terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu; -

No.	Nama Petani	Total Pembayaran Untuk Seluruh Item Pekerjaan (Rp)	Ket.
1.	Ahmad K Sinto Als. Mat	2.240.000,-	Dalam BAP
2.	Aci Kasim Yema Als Aci	3.165.000,-	Dalam BAP
3.	Ruslan M Palakana	13.560.000,-	Dalam BAP
4.	Riswana Aranggoli Als Engka	12.660.000,-	Dalam BAP
5.	Djalil Harimin Als Djali	6.330.000,-	Dalam BAP
6.	Imelda Ramlan	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
7.	Asgar Als Dadu	6.800.000,-	Dalam Pernyataan
8.	Sudarto Palakana	12.660.000,-	Dalam Pernyataan
9.	Iksan	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
10.	Solihin Mahmud Palakana	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
11.	Muhammad Rustam Palakana	12.660.000,-	Dalam Pernyataan
12.	Sakir Gentimo	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
13.	Adi Rasyid	6.330.000,-	Dalam Pernyataan
14.	Sukri Als Papa Kifli	6.330.000,-	Dalam Pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Total Pembayaran</b>	<b>85.590.000,-</b>
--	-------------------------	---------------------

Sehingga selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) adalah sejumlah **Rp. 15.390.000,- (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).**-

- Bahwa 3 Item pekerjaan yang tidak dikerjakan pada tahap 2 dan tahap 3 oleh Kelompok Tani Bukit Batu dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat. Rinciannya adalah :

1. Pencabutan tunggul dan akarnya senilai Rp. 20.000.000,-
2. Perataan tanah senilai Rp. 16.250.000,-
3. Pembuatan Pematang Batas Pemilikan senilai Rp. 10.000.000,-

**Total Rp. 46.250.000,-**

- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu rupiah) dari Abd. Rasyid M. Palakana ketua Kelompok bukit batu sebagai ucapan Terima Kasih.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 528-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Burhanudin Binangkari selaku Koordinator Lapangan sebagai Pihak kesatu dan Abd. Rasyid MP sebagai Pihak Kedua yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Kelompok Tani Bukit Batu dikatakan telah selesai baik dan lengkap.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 528-6/34.144/Distanbunakeswan tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh AMIR,SP sebagai Pihak Kesatu dan Abd. Rasyid ketua Kelompok Tani Bukit Batu sebagai pihak Kedua, bahwa pihak kedua menerima hasil pekerjaan dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa tanggal 10 Oktober 2009 terdakwa menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp. 44.250.000,- yang diusulkan oleh Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tunas Karya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga berdasarkan surat permohonan tersebut Abd. Muthalib A. Duntja selaku ketua kelompok Tani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Karya mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 44.250.000,-;

- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 44.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan / Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan / Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;

- Bahwa Terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 02 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp. 76.250.000 yang diusulkan oleh Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa Terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dari pencairan Dana Tahap I yang kemudian KPA memberi rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya dan dicairkan oleh Abd. Muthalib A. Duntja pada tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 76.750.000,- ;

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, untuk dapat mencairkan dana tahap II, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap I, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 76.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan Lahan; 3) Penggalian dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;

- Item pekerjaan tahap II yang tidak dikerjakan oleh Kelompok Tani Tunas Karya adalah 1) pencabutan tunggul dan akarnya, 2) perataan tanah.

---

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 21 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp. 67.000.000,- yang diusulkan oleh Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Tunas Karya dari pencairan Dana Tahap II yang kemudian KPA memberikan rekomendasi pencairan Dana Tahap III kepada Abd. Muthalib A. Duntja selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya dan dicairkan Oleh Abd. Muthalib A. Duntja pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 67.600.000,-;
- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, Untuk dapat mencairkan Dana Tahap III, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Tunas Karya dari penggunaan Dana Tahap II, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 67.600.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;
- Bahwa item pekerjaan tahap III yang tidak dikerjakan oleh Kelompok Tani Tunas Karya adalah 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan;
- Bahwa untuk dapat mencairkan dana tahap I, Dana tahap II dan Dana Tahap III pada Bank BRI Tayawa, ketua Kelompok Tani dengan PPK menandatangani Slip Penarikan yang disertai dengan Rekomendasi Pencairan dana dari KPA Dinas Pertanian, Perkebunan, peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tojo Una-una.

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tunas Karya Desa Betaua kecamatan Tojo, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/ pembabatan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,-
2.	Penebangan/ Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,-
3.	Pemotongan/ perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,-
4.	Biaya Dokumentasi	26 November 2009	500.000,-
5.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	05 Desember 2009	20.000.000,-
6.	Pembersihan lahan	21 Desember 2009	16.500.000,-
7.	Penggalian dan penimbunan semak belukar	02 Januari 2010	11.250.000,-
8.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,-
9.	Pembuatan jalan Usaha Tani	25 Januari 2010	11.250.000,-
10.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	14 Januari 2010	10.000.000,-
11.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,-
12.	Pembelian benih	14 Januari 2010	16.875.000,-
13.	Pembelian pupuk dan obat-obatan	10 Januari 2010	4.500.000,-
14.	Pembelian alsistan	24 Desember 2009	4.875.000,-
15.	Penanaman	21 Januari 2010	6.250.000,-
16.	Perawatan	10 Maret 2010	11.750.000,-
17.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,-
18.	Lain-lain (Tranportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,-
TOTAL			187.500.000,-

- Bahwa rincian pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah oleh ketua kelompok Tani Tunas Karya kepada anggota kelompok tani berdasarkan keterangan anggota kelompok adalah :

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Pamu	4.500.000	Surat Pernyataan
2.	Amir	4.000.000	Surat Pernyataan
3.	Kamal	2.200.000	Dalam BAP
4.	Awaludin k.	3.700.000	Surat Pernyataan
5.	Nito	3.300.000	Dalam BAP
6.	Amran	-	Dalam BAP
7.	Djasila	1.400.000	Surat Pernyataan
8.	Hilman	6.250.000	Surat Pernyataan
9.	Sadi	2.300.000	Dalam BAP
10.	Awaludin KD.	3.250.000	Dalam BAP
11.	Najamudin	2.800.000	Dalam BAP
12.	Wahid Ali	5.500.000	Dalam BAP
13.	Yasin	4.800.000	Surat Pernyataan

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>44.000.000,-</b>
--	--------------------------	---------------------

Sedang berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Tunas Karya yang sengaja dibuat oleh ketua kelompok Tani Tunas Karya Abd. Muthalib Duntja terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu;

No.	Nama Petani	Total Pembayaran Untuk Seluruh Item Pekerjaan (Rp)	Ket.
1.	Pamu	7.616.000,-	Surat Pernyataan
2.	Amir	3.584.000	Surat Pernyataan
3.	Kamal	4.404.600	Dalam BAP
4.	Awaludin k.	3.136.000	Surat Pernyataan
5.	Nito	2.688.000	Dalam BAP
6.	Amran	8.064.000	Dalam BAP
7.	Djasila	2.688.000	Surat Pernyataan
8.	Hilman	6.272.000	Surat Pernyataan
9.	Sadi	2.240.000	Dalam BAP
10.	Awaludin KD.	1.792.000	Dalam BAP
11.	Najamudin	3.136.000	Dalam BAP
12.	Wahid Ali	6.720.000	Dalam BAP
13.	Yasin	4.800.000	Surat Pernyataan
	<b>Total Pembayaran</b>	<b>55.820.000,-</b>	

Sehingga ada selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) adalah sejumlah **Rp. 11.820.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).**

- Bahwa 3 Item pekerjaan yang tidak dikerjakan pada tahap 2 dan tahap 3 oleh Kelompok Tani Tunas Karya dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat. Rinciannya adalah:

1. Pencabutan tunggul dan akarnya senilai Rp. 20.000.000,-
  2. Perataan tanah senilai Rp. 16.250.000,-
  3. Pembuatan Pematang Batas Pemilikan senilai Rp. 10.000.000,-
- Total Rp. 46.250.000**

- Bahwa terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dari Abd. Muthalib Duntja untuk biaya Administrasi.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 526-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 23 Maret 2010 yang ditandatangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Koordinator Lapangan Terdakwa Burhanudin Binangkari sebagai Pihak kesatu dan Abd. Muthalib A. Duntja ketua Kelompok Tani Tunas Karya sebagai Pihak Kedua yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Kelompok Tani Tunas Karya dikatakan telah selesai baik dan lengkap.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 526-6/34.144/Distanbunakeswan tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh AMIR,SP sebagai Pihak Kesatu dan Abd. Muthalib A. Duntja ketua Kelompok Tani Tunas Karya sebagai pihak Kedua, bahwa pihak kedua menerima hasil pekerjaan dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa tanggal 20 Oktober 2009 terdakwa menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I sebesar Rp. 43.750.000,- yang diusulkan oleh Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahtera kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan mengenai kesiapan petani dalam memulai pekerjaan konstruksi perluasan sawah sehingga berdasarkan surat permohonan tersebut Yusup S. Laupo selaku ketua kelompok Tani Sejahterah mendapat rekomendasi pencairan dana dari KPA yang dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp. 43.750.000,-

- Bahwa berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 43.750.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembabatan/Penebasan Semak Belukar; 2) Penebangan / Penumbangan Pohon-Pohon; 3) Pemotongan / Perencekan dan Pengumpulan Batang dan Cabang;

- Bahwa terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 02 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp. 76.250.000 yang diusulkan oleh Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahterah kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahterah dari pencairan Dana Tahap I yang kemudian KPA memberikan rekomendasi pencairan Dana Tahap II kepada Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahterah dan dicairkan oleh Yusup S. Laupo pada tanggal 3 Desember 2009 sebesar Rp. 76.250.000,-;

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan

---

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, Untuk Dapat Mencairkan Dana Tahap II Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Sejahterah dari penggunaan Dana Tahap I, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 76.250.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pencabutan Tunggul dan Akar-Akarnya; 2) Pembersihan Lahan; 3) Penggalan dan Penimbunan Tanah; 4) Perataan Tanah; 5) Pembuatan Jalan Usaha Tani;

- Item pekerjaan tahap II yang tidak dikerjakan oleh Kelompok Tani Sejahterah adalah 1) pencabutan tunggul dan akarnya, 2) perataan tanah.

- Bahwa Terdakwa selaku Koordinator lapangan pada tanggal 21 Desember 2009 telah menyetujui Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III sebesar Rp. 67.400.000,- yang diusulkan oleh Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahterah kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa terdakwa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kelompok Tani Sejahterah dari pencairan Dana Tahap II yang kemudian KPA memberikan rekomendasi Pencairan Dana Tahap III kepada Yusup S. Laupo selaku Ketua Kelompok Tani Sejahterah dan dicairkan oleh Yusup S. Laupo pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 67.400.000,-;

- Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) Direktorat Perluasan Areal Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat kabupaten (Local) dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah T.A 2009 Dinas Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tojo una-una, untuk dapat mencairkan Dana tahap III, Seharusnya Koordinator lapangan membuat Berita Acara



Supervisi pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani Bukit Batu dari penggunaan Dana Tahap II, kemudian Berita Acara pengawasan/Supervise yang dibuat oleh Koordinator lapangan diperiksa kembali oleh PPK yang selanjutnya diserahkan kepada KPA sebagai untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan sawah baru yang ditandatangani oleh kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan RUKK, jumlah dana sebesar Rp. 67.400.000,- digunakan untuk pekerjaan 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan; 2) Penyiapan Tanah Siap Tanam; 3) Pengolahan Tanah; 4) Pembelian Benih; 5) Pembelian Pupuk dan Obat-Obatan; 6) Pembelian Alsintan; 7) Penanaman; 8) Perawatan; 9) Biaya Lain berupa Transportasi dan SID;
- Bahwa item pekerjaan tahap III yang tidak dikerjakan oleh Kelompok Tani sejahterah adalah 1) Pembuatan Pematang Batas Pemilikan;
- Bahwa untuk mencairkan dana tahap I, Dana Tahap II dan Dana Tahap III pada Bank BRI Tayawa, ketua Kelompok Tani dengan PPK menandatangani Slip Penarikan yang disertai dengan Rekomendasi Pencairan dana dari KPA Dinas Pertanian, Perkebunan, peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tojo Una-una.
- Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetak sawah Kelompok Tani Sejahterah Betaua kecamatan Tojo, item pekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Tanggal bukti pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Penebasan/ pembersihan semak belukar	2 November 2009	13.750.000,-
2.	Penebangan/ Penumbangan pohon-pohon	14 November 2009	13.750.000,-
3.	Pemotongan/ perencekan dan pengumpulan batang,cabang,daun	26 November 2009	16.250.000,-
4.	Biaya Dokumentasi	9 November 2009	500.000,-
5.	Pencabutan tugul dan akar-akarnya	09 Desember 2009	20.000.000,-
6.	Pembersihan lahan	21 Desember 2009	16.500.000,-
7.	Penggalian dan penimbunan Tanah	02 Januari 2010	11.250.000,-
8.	Perataan tanah	14 Januari 2010	16.250.000,-
9.	Pembuatan jalan Usaha Tani	15 Desember 2009	11.250.000,-
10.	Pembuatan pematang batas kepemilikan	04 Januari 2010	10.000.000,-
11.	Penyiapan lahan siap tanam	14 Januari 2010	11.250.000,-
12.	Pembelian benih	10 Januari 2010	16.875.000,-
13.	Pembelian pupuk dan obat-	10 Januari 2010	4.500.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	obatan		
14.	Pembelian alsistan	22 Desember 2009	4.875.000,-
15.	Penanaman	26 Januari 2010	6.250.000,-
16.	Perawatan	10 Maret 2010	11.750.000,-
17.	Lain-lain (survey, investigasi & desain)	1 November 2009	1.250.000,-
18.	Lain-lain (Tranportasi ke kabupaten)	31 Januari 2010	1.250.000,-
TOTAL			187.500.000,-

- Bahwa rincian pembayaran atas hasil kerja perluasan sawah oleh ketua kelompok Tani Sejahterah kepada anggota kelompok tani berdasarkan keterangan anggota kelompok adalah :

No.	Nama Petani	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.
1.	Wahab A Udju	4.650.000	Dalam BAP
2.	Hasan Kamiri	6.500.000	Dalam Pernyataan
3.	Udin S	6.015.000	Dalam BAP
4.	Mudjrimin	6.737.000	Dalam BAP
5.	Baharudin	6.015.000	Dalam BAP
6.	Sahlan	1.300.000	Dalam Pernyataan
7.	Ludin AS	3.400.000	Dalam Pernyataan
8.	Abdilah T	2.600.000	Dalam BAP
9.	Hamza	-	Dalam BAP
10.	Adam Saida	1.000.000	Dalam Pernyataan
11.	Rahim K linte	4.000.000	Dalam Pernyataan
12.	Arif T	1.050.000	Dalam Pernyataan
13.	Muhlis	2.300.000	Dalam Pernyataan
14.	Wahid A Udju	-	Dalam BAP
15.	Ikawati T	5.000.000,-	Dalam Pernyataan
16.	Hatma	2.240.000,-	Dalam BAP
17.	Hula	1.500.000,-	Dalam Pernyataan
18.	Yuni	750.000,-	Dalam Pernyataan
Jumlah Pembayaran		55.057.000,-	

Sedang berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) Kelompok Tani Sejahterah yang sengaja dibuat oleh ketua kelompok Sejahterah Yusup S Laupo terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) yaitu;

No.	Nama Petani	Total Pembayaran Untuk Seluruh Item Pekerjaan (Rp)	Ket.
1.	Wahab A Udju	5.376.000	
2.	Hasan Kamiri	5.376.000	
3.	Udin S	6.720.000	
4.	Mudjrimin	7.301.000	
5.	Baharudin	3.940.000	
6.	Sahlan	2.332.000	
7.	Ludin AS	4.300.000	
8.	Abdilah T	3.048.000	
9.	Hamza	4.705.000	
10.	Adam Saida	4.480.000	
11.	Rahim K linte	6.495.000	



12.	Arif T	2.285.000	
13.	Muhlis	3.336.000	
14.	Wahid A Udju	4.480.000	
15.	Ikawati T	7.168.000	
16.	Hatma	2.240.000	
17.	Hula	6.720.000	
18.	Yuni	1.792.000	
<b>Total Pembayaran</b>		<b>82.094.000</b>	

Sehingga ada selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keterangan Saksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK) adalah sejumlah **Rp. 27.037.000,- (dua puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).**

- Bahwa 3 Item pekerjaan yang tidak dikerjakan pada tahap 2 dan tahap 3 oleh Kelompok Tani Bukit Batu dalam program perluasan areal sawah tahun 2009 dikarenakan pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan alat berat. Rinciannya adalah :

1. Pencabutan tunggul dan akarnya senilai Rp.  
20.000.000,-
2. Perataan tanah senilai Rp.  
16.250.000,-
3. Pembuatan Pematang Batas Pemilikan senilai Rp.  
10.000.000,-

**Total Rp. 46.250.000**

- Bahwa terdakwa juga mengelola dana batuan persawahan pada kelompok tani sejahterah. Bahwa masih ada dana pada terdakwa yang tidak diserahkan kepada saksi Udin Saudo sebesar Rp. 2.408.415,- dan saksi Mudjrimin Paewa sebesar Rp. 2.458.000,- dan terdakwa menerima Uang sebesar Rp. 500.000,- dari ketua kelompok Tani sejahterah Yusup Laupo.

Bahwa selain itu terdakwa juga mengelola lokasi persawahan milik saksi Ikawati, Yusuf suleman, Rahim dan saksi Adam.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 528-6/33.144/Distanbunakeswan tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Lapangan Terdakwa Burhanudin Binangkari sebagai Pihak kesatu dan Yusup S. Laupo ketua Kelompok Tani Sejahterah sebagai Pihak Kedua yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Kelompok Tani sejahterah dikatakan telah selesai baik dan lengkap.

- Bahwa diperoleh Berita Acara Serah Terima pengelolaan No. 528-6/34.144/Distanbunakeswan tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani



oleh AMIR,SP sebagai Pihak Kesatu dan Yusup S. Laupo ketua Kelompok Tani Sejahterah sebagai pihak Kedua, bahwa pihak kedua menerima hasil pekerjaan dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI selaku koordinator lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehataan Hewan No. 188.45 / 20.170.d / Distanbunakeswan Tentang Penetapan Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Batuan Sosial Perluasan sawah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tojo Una Una Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Juni 2009 dalam Kegiatan perluasan Areal Persawahan Desa Betaua Kecamatan Tojo Una-una Tahun anggaran 2009 telah membiarkan Ketua kelompok Tani Bukit Abd. Rasyid Palakana, Ketua Kelompok Tani Tunas Karya Abd. Muthalib Dunjija dan ketua kelompok tani sejahterah Yusuo S. Laupo menggelapkan uang Negara atau membantu dalam melakukan perbuatan para ketua kelompok tani tersebut dengan jumlah total keseluruhan RP. 192.997.600,- (seratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BURHANUDIN BINANGKARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi** “sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

**2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI dengan :**

- Pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Pidana Denda sebesar **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** subsidiar pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan ;**.
- Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama **1 (satu) bulan** sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

1. 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI Unit tojo dengan Nomor rekening 521101.003177.531 An. Kelompok Tani Bukit Batu Desa Betaua

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ABD. RASYID M. PALAKANA.**

2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Tojo Dengan Nomor Rekneing 521101.003177.533 An. Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ABD. MUTHALIB DUNTJA.**

3. 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis perluasan Areal Sawah Tahun 2009
4. 3 (tiga) lembar SK Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 1 Juni 2019 dengan Nomore 188.45/20.170.e/Distambunanakeswan.
5. 3(tiga) lembar SK. Koordinator Lapangan Tanggal 1 juni 2009 dengan Nomor 188.45/20.170.d/Distambunanakeswan.
6. 1(satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelompok tani sejahterah



7. 1(satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  
Kelompok tani Tunas karya
8. 6 (enam) lembar SK penetapan kelompok Tani Penerima  
manfaat bantuan sosialisasi perluasan sawah tahun 2009, tanggal 8 juli  
2009 nomor 188.45/179/bistambunaakeswan.
9. 10 lembar gambar rencana pekerjaan survey investigasi  
dan desaia in sedrhana percetakan sawah (100 Ha) Lokasi Daerah  
irigasi betaua kec. Tojo kab. Touna Tahun anggaran 2009.

**DIKEMBALIKAN KEPADA AMIR, SP.**

10. 3 lembar rekening Koran dengan nomor rekening  
521a1a01003179535 an. Kelompok Tani sejahterah

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YUSUP S LAUPO.**

4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

**1.**

Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN BINANGKARI** tersebut tidak  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

**2.**

Membebasikan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

**3.**

Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN BINANGKARI** tersebut di atas,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair;

**4.**

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BURHANUDIN BINANGKARI**  
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)  
bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)  
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan  
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

**5.**

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.  
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7.

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

8.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI Unit tojo dengan Nomor rekening 521101.003177.531 An. Kelompok Tani Bukit Batu Desa Betaua

### DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ABD. RASYID M. PALAKANA.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Tojo Dengan Nomor Rekneing 521101.003177.533 An. Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua

### DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ABD. MUTHALIB DUNTJA.

- 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis perluasan Areal Sawah Tahun 2009
- 3 (tiga) lembar SK Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 1 Juni 2019 dengan Nomore 188.45/20.170.e/Distambunanakeswan.
- 3(tiga) lembar SK. Koordinator Lapangan Tanggal 1 juni 2009 dengan Nomor 188.45/20.170.d/Distambunankeswan.
- 1(satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelompok tani sejahterah
- 1(satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelompok tani Tunas karya
- 6 (enam) lembar SK penetapan kelompok Tani Penerima manfaat bantuan sosialisasi perluasan sawah tahun 2009, tanggal 8 juli 2009 nomor 188.45/179/bistambunaakeswan.



9. 10 lembar gambar rencana pekerjaan survey investigasi dan desaiain sedrhana percetakan sawah (100 Ha) Lokasi Daerah irigasi betaua kec. Tojo kab. Touna Tahun anggaran 2009.

**DIKEMBALIKAN KEPADA AMIR, SP.**

10. 3 lembar rekening Koran dengan nomor rekening 521a1a01003179535 an. Kelompok Tani sejahterah

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YUSUP S LAUPO.**

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tertanggal 4 April 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Mei 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang ditandatangani Penuntut Umum maupun Terdakwa tertanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Penuntut Umum seharusnya dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh beberapa Ketua Kelompok Tani, yaitu Ketua Kelompok Tani Sejahtera, Ketua Kelompok Tani Bukit Batu dan Ketua Kelompok Tani Tunas Karya adalah cukup besar yang mana nilai dana tersebut cukup signifikan untuk memperkaya diri masing-masing Terdakwa sebagaimana berkas perkara terpisah tersebut, dan karenanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi;
2. Bahwa Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memiliki efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Penuntut Umum minta kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana yang diajukannya dalam sidang di Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak alasan banding dari Penuntut Umum, karena menurut Terdakwa program perluasan cetak sawah Pola Bansos Tahun 2009 di Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una yang mana Terdakwa selaku Koordinator Lapangan telah melaksanakan tugas sebagaimana diperintahkan padanya untuk mengkoordinasikan percetakan sawah tersebut. Bahwa percetakan sawah tersebut telah selesai dikerjakan yang hasilnya sudah memberi manfaat kepada masyarakat penerima bantuan dan masyarakat pada umumnya. Dengan alasan tersebut Terdakwa minta kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 30 Maret 2017, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya yang mana menurut Penuntut Umum pasal dakwaan yang terbukti adalah dakwaan primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka menurut menurut Pengadilan Tingkat Banding alasan Penuntut Umum tersebut sudah sepatutnya ditolak, karena keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi termasuk ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan bahwa kerugian keuangan negara tidaklah sebesar yang didalilkan oleh Penuntut Umum, karena majelis memperoleh fakta bahwa 3 item pekerjaan yaitu pencabutan tunggul dan akar, pemerataan tanah dan pembuatan pematang senilai Rp. 46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di masing-masing Kelompok Tani tersebut telah terlaksana dan karenanya kerugian untuk ketiga item pekerjaan tersebut tidak terjadi. Adapun kerugian yang terjadi adalah kerugian negara yang timbul dari selisih pembayaran orang yang melakukan pekerjaan cetak sawah di masing-masing kelompok tani, yaitu untuk Kelompok Tani Tunas Karya sebesar Rp. 11.820.600,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah), Kelompok Tani Bukit Batu sebesar Rp. 15.390.000,- (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 27.037.000,- (dua puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga nila totalnya sebesar Rp. 54.247.600,- (lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut timbul dari perbuatan 3 Terdakwa lain yaitu Ketua masing-masing Kelompok Tani Sejahtera, Bukit Batu dan Tunas Karya (sebagaimana mereka selaku Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga kerugian tersebut sepatutnya dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa masing-masing Ketua Kelompok Tani tersebut, bukanlah kepada Terdakwa dalam perkara ini yaitu Burhanudin Binangkari, kecuali Terdakwa Burhanudin Binangkari harus

---

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



mempertanggungjawabkan uang yang dia peroleh sebagai ucapan terimakasih dari masing-masing ketua Kelompok Tani yang nilai totalnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari nilai total kerugian sebesar Rp. 54.247.600,- (lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang ditimbulkan oleh 3 Terdakwa lain sebagaimana dalam berkas perkara terpisah, maupun keuntungan yang diperoleh Terdakwa Burhanudin Binangkari sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa dengan nilai tersebut tidaklah signifikan menunjukkan adanya penambahan kekayaan pada dirinya ataupun orang lain, oleh karenanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan primair tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya di halaman 128 sampai dengan halaman 153 putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dakwaan subsidair sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat, hal mana pertimbangan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 249 PK/Pid.Sus/2012 yang menyatakan apabila unsur memperkaya diri sendiri, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti dan atau kerugian negara di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Vide Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Halaman xi). Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai terpenuhinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP





telah terbukti pada perbuatan Terdakwa yaitu secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, namun dalam amar putusannya tidak disebutkan mengenai kualifikasi penyertaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kualifikasi penyertaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepatutnya diperbaiki sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perlu/tidaknya dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, maka mengacu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa ancaman hukuman pidana denda yang dapat dijatuhkan adalah paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan itupun dapat bersifat alternatif, maka apabila dikaitkan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu uang diterima Terdakwa dari masing-masing Ketua Kelompok Tani, bukannya sebesar Rp. 54.247.600,- (lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana nilai total kerugian yang ditimbulkan oleh 3 Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah, maka apabila denda minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) itu dijatuhkan kepada Terdakwa maka sangatlah tidak adil karena akan melebihi jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa, oleh karenanya lebih adil menurut Pengadilan Tingkat Banding apabila pidana denda tersebut tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa memperoleh uang terimakasih dari masing-masing kelompok tani sebagaimana dalam perkara ini sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka sangat tepat dan adil berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dibebani pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebesar nilai yang dia peroleh sebagaimana tersebut di atas guna memulihkan kerugian keuangan negara, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana memori bandingnya yang minta agar Terdakwa dijatuhi hukuman lebih berat sesuai dengan tuntutan yang pernah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 16 Februari 2017, adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 30 Maret 2017 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut, harus diperbaiki amar putusannya sekedar mengenai kualifikasi penyertaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, pidana denda yang tidak perlu dijatuhkan kepadanya, serta lamanya penjara pengganti sebagaimana amar putusan ini, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai



pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 30 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, pidana denda yang tidak perlu dijatuhkan kepadanya, serta lamanya penjara pengganti sebagaimana amar putusan ini, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:

**1.**

Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN BINANGKARI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

**2.**

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

**3.**

Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN BINANGKARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;



4.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BURHANUDIN BINANGKARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

5.

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7.

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

8.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI Unit tojo dengan Nomor rekening 521101.003177.531 An. Kelompok Tani Bukit Batu Desa Betaua;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ABD. RASYID M. PALAKANA.**

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Tojo Dengan Nomor Rekneing 521101.003177.533 An. Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ABD. MUTHALIB DUNTJA.**

- 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis perluasan Areal Sawah Tahun 2009;
- 3 (tiga) lembar SK Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 1 Juni 2019 dengan Nomore 188.45/20.170.e/Distambunanakeswan;
- 3(tiga) lembar SK. Koordinator Lapangan Tanggal 1 juni 2009 dengan Nomor 188.45/20.170.d/Distambunankeswan;
- 1(satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelompok tani sejahterah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelompok tani Tunas karya;

8. 6 (enam) lembar SK penetapan kelompok Tani Penerima manfaat bantuan sosialisasi perluasan sawah tahun 2009, tanggal 8 juli 2009 nomor 188.45/179/bistambunaakeswan;

9. 10 lembar gambar rencana pekerjaan survey investigasi dan desaiain sedrhana percetakan sawah (100 Ha) Lokasi Daerah irigasi betaua kec. Tojo kab. Touna Tahun anggaran 2009.

## DIKEMBALIKAN KEPADA AMIR, SP.

10. 3 lembar rekening Koran dengan nomor rekening 521a1a01003179535 an. Kelompok Tani sejahtera;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YUSUP S LAUPO.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2017** oleh kami **Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LAHOTUBA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

**MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.**

Ttd

**ANSORI, S.H.,M.H.**

KETUA MAJELIS

Ttd

**Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Halaman 68 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL





**LAHOTUBA, S.H.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.  
NIP. 19581231 198503 1 047**